



PUTUSAN

Nomor 136/DKPP-PKE-V/2016

Nomor 137/DKPP-PKE-V/2016

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 205/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 136/DKPP-PKE-V/2016 dan Pengaduan Nomor 204/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 137/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PERKARA NOMOR 136/DKPP-PKE-V/2016

[1.1] PENGADU

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : Syahrani Somadayo |
| Pekerjaan/Lembaga | : Ketua KPU Provinsi Maluku Utara |
| Alamat | : Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 1 Ternate |
| 2. Nama | : Kasman Tan |
| Pekerjaan/Lembaga | : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara |
| Alamat | : Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 1 Ternate |
| 3. Nama | : H. Buhari Mahmud |
| Pekerjaan/Lembaga | : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara |
| Alamat | : Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 1 Ternate |
| 4. Nama | : Pudja Sutamat |
| Pekerjaan/Lembaga | : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara |
| Alamat | : Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 1 Ternate |
| 5. Nama | : Safri Awal |
| Pekerjaan/Lembaga | : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara |

Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 1 Ternate
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama

: **Hairudin Amir**
- Pekerjaan/Lembaga

: Ketua KPU KabupatenHalmahera Tengah
- Alamat

: Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama

: **Sunarwan Mochtar**
- Pekerjaan/Lembaga

: Anggota KPU KabupatenHalmahera Tengah
- Alamat

: Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama

: **Sofyan Abd. Gafur**
- Pekerjaan/Lembaga

: Anggota KPU KabupatenHalmahera Tengah
- Alamat

: Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama

: **Vera M. Kolondam**
- Pekerjaan/Lembaga

: Anggota KPU KabupatenHalmahera Tengah
- Alamat

: Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

[1.2] PERKARA NOMOR 137/DKPP-PKE-V/2016

[1.2.1] PENGADU

Nama

: **Donny Tri Istiqomah**

Pekerjaan/Lembaga

: Advokat

Alamat

: Jl. Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat

SELAKU KUASA DARI

Nama

: **Muttiara T. Yasin**

Pekerjaan/Lembaga

: Pasangan Calon Bupati

Alamat

: Kabupaten Halmahera Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

Terhadap:

[1.2.2] TERADU

1. Nama : **Hairudin Amir**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah
Alamat : Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Sunarwan Mochtar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah
Alamat : Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Sofyan Abd. Gafur**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah
Alamat : Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Vera M. Kolondam**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah
Alamat : Jl. Poros Weda – Payahe Km. 4 Kecamatan Weda
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Terkait dan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

A. PERKARA NOMOR 136/DKPP-PKE-V/2016

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 24 November 2016 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 205/V-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 136/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil supervisi dari KPU Provinsi Maluku Utara dan Konsultasi KPU Kabupaten Halmahera Tengah ke KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Republik Indonesia, di mana KPU RI dan KPU Provinsi Maluku Utara sudah menjelaskan duduk perkaranya dan batas-batas kewenangan KPU dalam menangani masalah ijazah salah

- satu calon, tetapi apa yang dijelaskan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi tidak diindahkan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan memutuskan berdasarkan hasil konsultasinya dengan pihak luar sesuai penjelasan salah Teradu II kepada Anggota KPU Provinsi Maluku saat supervisi ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bahwa Teradu I berjanji kepada KPU Provinsi yang sedang melakukan supervisi, KPU Kabupaten Halmahera Tengah akan melakukan Pleno hasil Verifikasi Faktual pada pukul 10.00 pagi WIT tanggal 24 Oktober 2016 sebelum Pleno penetapan Pasangan Calon jam 14.00 WIT, tetapi ada indikasi sengaja diulur-ulur sampai dengan jam 14.00 WIT dan dilakukan dengan cara voting adalah diduga sudah direncanakan oleh Teradu I s.d. Teradu IV;
 3. Bahwa pada Rapat Pleno penetapan Hasil Verifikasi tahap pertama dilakukan dengan membaca setiap poin persyaratan dan status TMS atau MS setiap calon seperti yang ada dalam Lampiran BA HP – KWK, tetapi berbeda pada saat Rapat Pleno Penetapan Calon tidak dibacakan Verifikasi Hasil Perbaikan pada Lampiran Model BA HP Perbaikan seperti tahap pertama, namun hanya membacakan Surat Keputusan. Dan ketika diminta penjelasan oleh tim pasangan calon yang digugurkan alasan TMS kepada Teradu I yang memimpin Rapat Pleno, TERADU I langsung menutup Rapat Pleno dan bersama Teradu lainnya meninggalkan ruang sidang ke Kantor Kepolisian dengan alasan diamankan pihak Kepolisian (Video Rapat Pleno terlampir). Penyebab kenapa tidak dibacakan satu per satu dokumen persyaratan pasangan Calon, karena BA HP Perbaikan belum dibuat sesuai dengan keterangan salah satu anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Ibu Sri Dewi Nurlaila. Jadi SK-nya sudah dibacakan sementara BA HP Perbaikan dan Lampirannya yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan belum dibuat, hal ini diduga kuat karena ada kepentingan para Teradu;
 4. Bahwa alasan ditundanya Pleno hasil verifikasi faktual, saat KPU Halmahera Tengah dimintai keterangan pada Klarifikasi di KPU Provinsi, dengan alasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yakni karena ***takut bocor ke luar, belum datangnya anggota, dan Ketua sibuk bertemu dengan anggota Kepolisian***, adalah alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal, sehingga alasan ini hanya sengaja dibuat-buat oleh Teradu I s.d. Teradu IV;
 5. Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati Muttiara Yasin - Kabir Kahar juga dinyatakan tidak memenuhi syarat padahal seluruh dokumen Calon dan dokumen Pencalonannya lengkap dan tidak ada masalah serta status MS dalam Lampiran BA HP Perbaikan (menurut Ibu Sri Dewi Nurlaila dibuat tanggal 25 Oktober 2016, satu hari setelah Pleno)

6. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Tengah mengabaikan semua hasil konsultasi baik dengan KPU Provinsi maupun dengan KPU RI dan juga telah mengabaikan Surat Perintah KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengoreksi Surat Keputusannya dalam Sidang Musyawarah Panwaslih
7. Bahwa Walaupun Hak Konstitusional Pasangan Calon telah dipulihkan tetapi bukan karena dikoreksi oleh Teradu I s.d. Teradu IV dalam sidang Musyawarah Panwaslih sesuai Surat perintah KPU Provinsi Maluku Utara sebagai atasannya tetapi koreksi karena putusan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah, padahal Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah sudah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah (baca alinia terakhir pada Pokok Kesimpulan Termohon). Bahkan kalau TERADU tidak mengabaikan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI, maka putusannya akan berbeda dan tidak menghilangkan Hak Konstitusional Pasangan Calon. Berdasarkan Kronologis sebagaimana terlampir, patut diduga ada modus yang terencana sengaja dilakukan oleh Teradu untuk menggugurkan Pasangan Calon tertentu dan oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ada upaya lain yang nanti akan dilakukan Teradu pada tahapan-tahapan selanjutnya;

[2.2] PETITUM PENGADU I

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017;
- Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Model BA.HP – KWK;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA LPP UMI atas nama Muttiara;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA LPP UMI Makassar Nomor 075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016;
- Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Asli Nomor 15/BA/KPU-HT/X/2016;
- Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Asli atas nama Muttiara Yasin;
- Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Asli;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Bukti P-8 : Fotokopi Buku Induk Sekolah SMA LPP UMI Makassar;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perintah KPU Provinsi Nomor 82/KPU-Prov-029/X/2016;
- Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah Nomor Permohonan : 03/TKH MUTTIARA BERKAH/X/2016;
- Bukti P-11 : Fotokopi Vidoe Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, DAN TERADU IV

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Rapat Pleno penetapan hasil verifikasi pertama dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah. Syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar telah dinyatakan Memenuhi Syarat. Akan tetapi hasil Pleno perbaikan BA-HP pada tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan Pasangan Calon atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar Tidak Memenuhi Syarat Administrasi karena tidak terpenuhinya syarat calon;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 di Maluku Utara, telah memuat pernyataan beberapa pakar hukum di Maluku Utara terkait dengan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun itu tidak menjadi dasar hukum KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016;
3. Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan konsultasi dengan Komisioner KPU RI (Bapak Hadar Nafiz Gumay dan Bapak Arif Budiman) di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016;
4. Bahwa benar Teradu I telah menyampaikan kepada Pengadu I dalam melakukan supervisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, bahwa akan melaksanakan Rapat Pleno internal berkaitan dengan syarat dukungan calon atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar pada pukul 10.00 WIT tanggal 24 Oktober 2016. Akan tetapi pleno baru bisa dilaksanakan pada pukul 13.30 WT, hal ini disebabkan karena keterlambatan kehadiran Komisioner di kantor KPU dan kehadiran Teradu I dalam Apel Akbar Persiapan Pengamanan Pilkada yang dilaksanakan oleh Polres Halmahera Tengah di Pendopo Valcino Weda;
5. Bahwa Teradu I s.d IV meninggalkan ruang sidang ke kantor kepolisian adalah tidak tepat, yang tepat adalah setelah pembacaan surat keputusan terjadi kekacauan, yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- seharusnya setelah pembacaan surat keputusan akan dilanjutkan dengan pembagian Berita Acara Hasil Perbaikan (BA. HP KWK) kepada peserta forum rapat pleno;
6. Bahwa benar dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2016, Teradu juga mengugurkan Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Kabir Kahar, hal ini disebabkan karena dalam penafsiran Teradu terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon. Pemahaman Teradu adalah Penetapan Paket Pasangan Calon dan tidak terpisah antara Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 7. Bahwa berkenaan dengan pernyataan Sri Dewi Nulaila, Berita Acara hasil perbaikan ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2016 tidak benar. Sebenarnya Berita Acara hasil perbaikan telah ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2016 dan pada tanggal 25 Oktober 2016 adalah penandatanganan BA-HP untuk kebutuhan pengandaan dokumen Berita Acara;
 8. Bahwa sangat berlebihan jika Pengadu I mengatakan bahwa Teradu mengabaikan semua hasil konsultasi yang terjalin antara Teradu dan Pengadu I maupun KPU Republik Indonesia berkenaan dengan Surat Pengadu I Nomor 82/KPU-Prov-029/X/2016 kepada Teradu untuk mengoreksi Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016;
 9. Bahwa pada tanggal 5 November 2016, KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah merevisi SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 sesuai dengan amar putusan sidang musyawarah Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah;
 10. Bahwa pengambilan keputusan yang Teradu lakukan sesungguhnya dan sejatinya adalah semata-mata hasil tafsiran Teradu terhadap Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016;
 11. Bahwa dalil Pengadu pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya mencurigai Teradu I s.d IV untuk melakukan tindakan manipulasi pada proses penyelenggara Pemilu pada tahapan selanjutnya adalah pernyataan yang berlebihan. Mengingat dalam teori konspirasi bahwa persekongkolan jahat dimulai sejak tahapan itu dimulai;
 12. Bahwa setiap tahapan yang urgen dan penting pasti melibatkan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Kepolisian. Pendistribusian C6 atau pemberitahuan kepada pemilih akan menggunakan sistem *by name, by address* yang mana setiap pemilih tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT);

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 045/B/Panwaslih-HT/X/2016 perihal Rekomendasi Keterpenuhan Syarat Calon tertanggal 11 Oktober 2016;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pendidikan Nomor 800/244.a/2016 perihal Keabsahan Legalisir Ijazah atas nama Muttiara tertanggal 20 Oktober 2016;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Wakaf UMI (SMA LPP UMI Makassar) Nomor 075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016 perihal Verifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tertanggal 11 Oktober 2016;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achamad Rakib tertanggal 20 Oktober 2016;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 53/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Laporan tertanggal 1 November 2016;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/KPU-Kab.029.434418/X/2016 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 11 Oktober 2016;
- Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10/KPU-Kab.029.434418/VII/2016 perihal Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 19 Juli 2016;
- Bukti T-9 : Fotokopi Foto Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah dengan Komisioner KPU RI atas nama Hadar Nafis Gumay dan Arif Budiman;
- Bukti T-10 : Fotokopi Foto Rapat Pleno tanggal 24 Oktober 2016;
- Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tertanggal 30 September 2016;
- Bukti T-12 : Fotokopi Foto Deklarasi Kampanye Damai;
- Bukti T-13 : Fotokopi Foto Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Bukti T-14 : Fotokopi kutipan media lentera;
- Bukti T-15 : Fotokopi lampiran SK KPPS;
- Bukti T-16 : Fotokopi tanda terima TT.1-KWK;

B. PERKARA NOMOR 137/DKPP-PKE-V/2016**ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

[2.8] Menimbang Pengadu pada tanggal 4 November 2016 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 204/V-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 137/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2016 KPU Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) telah menetapkan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2017-2022;
2. Bahwa sesuai tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana termaksud diktum 1, pada tanggal 21 s/d 23 September 2016, KPU Kabupaten Halmahera Tengah membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah; Dan pada tanggal 22 September 2016 pukul 10.30 WIT, PENGADU mendaftarkan diri ke KPU Halteng dengan menyertakan persyaratan pendaftaran; Lalu pada tanggal 3 Oktober 2016 PENGADU kembali menyerahkan persyaratan perbaikan dan oleh TERADU kemudian dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian tahap I sebagaimana yang tertuang di dalam LAMPIRAN Model T.T.2-KWK;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016 terdapat laporan dari masyarakat mengatasnamakan “Koalisi Forum Gogoguru” ke Panwaslih Halmahera Tengah yang menyatakan bahwa ijazah MUTTIARA T. YASIN diduga palsu; Panwaslih Halteng kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi No.045/B/Panwaslih-HT/X2016 (tanpa tanggal) ditujukan kepada PARA TERADU yang intinya meminta PARA TERADU untuk memastikan keaslian persyaratan dokumen PENGADU khususnya atas dugaan ijazah palsu;
4. Bahwa Panwaslih Halteng juga memanggil PENGADU melalui Surat Nomor: 52/SEK/PANWASLIH-HT/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pemalsuan ijazah (vide bukti P.7); Saat klarifikasi, Panwaslih Halteng menanyakan tentang palsu tidaknya ijazah PENGADU, dan PENGADU tegas menyampaikan bahwa ijazah tersebut asli, dan PENGADU meminta agar Panwaslih Halteng ikut melakukan verifikasi faktual ke SMA LPP UMI Ujung Pandang untuk membuktikan keasliannya, bahkan PENGADU beritikad baik menawarkan untuk mengantar Panwaslih Halteng jika diminta atau dibutuhkan ke SMA LPP UMI Ujung Pandang;

5. Bahwa PARA TERADU juga memanggil PENGADU untuk memberikan klarifikasi sebagai tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Panwaslih Halteng; Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat undangan nomor 43/KPU.029.434418/X/2016 tertanggal 12 Oktober (vide Bukti P.8). Dalam klarifikasi tersebut dihadiri oleh PARA TERADU dan Panwaslih Halteng, dan PENGADU diwakili oleh ABDURRAHIM YUSUF sebagai penghubung resmi PENGADU dengan PARA TERADU; Karena ijazah asli yang diminta PARA TERADU masih berada di Ternate, ABDURRAHIM YUSUF belum bisa menunjukkannya kepada PARA TERADU, namun ABDURRAHIM YUSUF sempat menyerahkan Surat Pernyataan PENGADU yang disahkan Notaris Nugriyanti R.H. Palinrungi, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tertanggal 27 Juni 2013 yang menyatakan bahwa nama MATTIARA atau MUTTIARA kedua-duanya adalah nama PENGADU sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1 dan Ijazah S2;
6. Bahwa perlu PENGADU sampaikan, sebelum ada laporan masyarakat, SRIDEWI NURLAILA, S.T., M.T. (salah satu anggota KPU Halsel yang tidak ikut diadukan oleh PENGADU karena tidak ikut menandatangani SK KPU No.23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/2016) sebenarnya telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap keaslian ijazah PENGADU ke SMA LPP UMI tempat PENGADU bersekolah dan menamatkan pendidikan SMA-nya; Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan di LAMPIRAN Model T.T.2-KWK yang menyatakan bahwa PENGADU memenuhi syarat setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Sekolah disertai keterangan otentik berupa surat keterangan SMA LPP UMI No.075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X2016;
7. Bahwa perlu PENGADU sampaikan, sebelum ada laporan masyarakat, SRI DEWI NURLAILA, S.T., M.T. (salah satu anggota KPU Halsel yang tidak ikut diadukan oleh PENGADU karena tidak ikut menandatangani SK KPU No.23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/2016) sebenarnya telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap keaslian ijazah PENGADU ke SMA LPP UMI tempat PENGADU bersekolah dan menamatkan pendidikan SMA-nya; Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan di LAMPIRAN Model T.T.2-KWK yang menyatakan bahwa PENGADU memenuhi syarat setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Sekolah disertai keterangan otentik berupa surat keterangan SMA LPP UMI No.075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X2016;
8. Bahwa sebagai tindaklanjut untuk memenuhi permintaan PARA TERADU untuk menunjukkan ijazah asli, akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2016, melalui surat undangan No.45/KPU.Kab.029.434418/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 (vide Bukti P.10), PENGADU menunjukkan ijazah aslinya, namun tidak ada keputusan apapun yang disampaikan oleh PARA TERADU saat itu setelah melihat ijazah asli PENGADU, kecuali pertemuan tersebut hanya dituangkan di Berita Acara yang menyatakan PENGADU telah menunjukkan ijazah aslinya;

9. Bahwa diketahui pula oleh PENGADU, pada tanggal 18 Oktober 2016, sebelum PENGADU dipanggil lagi untuk menunjukkan ijazah asli sebagaimana dimaksud pada diktum 8, TERADU III bersama Panwaslih Halteng kembali melakukan verifikasi faktual ke SMA LPP UMI Ujung Pandang untuk memverifikasi keaslian ijazah PENGADU; Dan berdasarkan rekaman video yang dimiliki PENGADU, Kepala Sekolah kembali menyatakan secara tegas bahwa ijazah PENGADU benar asli dan PENGADU benar-benar pernah bersekolah di SMA LPP UMI, yang disaksikan oleh Mantan Kepala Sekolah saat PENGADU bersekolah dan teman-teman sekelas PENGADU; Yang terjadi hanyalah kesalahan penulisan yang seharusnya MATTIARA menjadi MUTTIARA, namun baik MATTIARA atau/alias MUTTIARA adalah orang yang sama pemegang ijazah asli atas nama MUTTIARA;
10. Bahwa untuk kembali meyakinkan keaslian ijazah PENGADU, pihak SMA LPP UMI kembali mengeluarkan Surat No.083/A.47/SMA LPP YW-UMI/X2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang menyatakan lebih tegas lagi bahwa: *1) di dalam Ijazah PENGADU memang terjadi kesalahan penulisan nama yang seharusnya MATTIARA tertulis MUTTIARA; 2) dalam buku induk sekolah juga tercantum nama MATTIARA; 3) siswi yang sama dengan nama MUTTIARA sebagaimana tercatat dalam STTB No.06OCoh0439538 (vide bukti P.15);* Surat Keterangan itupun sebenarnya juga telah diserahkan oleh PENGADU kepada PARA TERADU 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halteng 2017-2022;
11. Bahwa walaupun 2 (dua) kali hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PARA TERADU dan Panwaslih Halteng menunjukkan secara tegas bahwa ijazah PENGADU adalah asli, dan MUTTIARA atau/alias MATTIARA adalah orang yang sama sebagai pemilik sah dari Ijazah/STTB No.06OCoh0439538 (karena semata-mata adanya kesalahan penulisan), dan walaupun SMA LPP UMI juga telah mengeluarkan 2 (dua) surat keterangan yang memperkuatnya, namun ternyata PARA TERADU tetap menyatakan PENGADU tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang tertuang di dalam SK KPU Halteng No.23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P.16); Tindakan PARA TERADU ini nyata-nyata merupakan pelanggaran administrasi sekaligus pelanggaran kode etik berat karena PARA PENGADU tidak jujur dan tidak netral dengan cara mendzholimi hak politik PENGADU;
12. Bahwa jika saja PARA TERADU memahami benar-benar ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya PARA TERADU tidak perlu melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik berat seperti saat ini, kecuali memang disengaja. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan dilakukannya verifikasi faktual ijazah adalah untuk memenuhi persyaratan jenjang pendidikan minimal yang diharuskan minimal SMA atau sederajat atas perintah Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No.10 Tahun 2016; Oleh karena itu yang seharusnya dibuktikan PARA TERADU dalam verifikasi

faktual adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: apakah PENGADU memang pernah bersekolah dan menamatkan sekolahnya di SMA LPP UMI? Apakah benar ijazah yang dimiliki PENGADU itu asli dengan bukti tercatat dan benar-benar dikeluarkan oleh SMA LPP UMI? Jika asli lalu apakah benar ijazah itu milik PENGADU? Dan semua pertanyaan tersebut telah terjawab dalam 2 (dua) kali verifikasi faktual dan terjawab pula dalam 2 (dua) surat SMA LPP UMI yang intinya menyatakan: PENGADU benar pernah bersekolah dan menamatkan pendidikannya di SMA LPP UMI; Ijazah PENGADU asli dan tercatat di arsip SMA LPP UMI; Ijazah dimaksud benar secara sah milik PENGADU, karena MATTIARA atau MUTTIARA orangnya sama, yang terjadi hanya kesalahan penulisan;

13. Bahwa walaupun terdapat laporan/aduan akan dugaan terjadinya pemalsuan ijazah, itupun pembuktiannya bukan menjadi kewenangan PARA TERADU melainkan kepolisian karena sudah masuk ranah pidana pemilu berkait pemalsuan dokumen otentik; Untuk memutuskan palsu tidaknya ijazah hanya bisa melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa PARA TERADU sempat memberikan klarifikasi di media massa sehari setelah ditetapkannya pasangan calon (25 Oktober 2016), dengan alasan tidak dipenuhinya syarat PENGADU karena: 1) Ijazah PENGADU cacat administrasi dan 2) PENGADU merubah nama tanpa melalui prosedur hukum yang benar;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan TERADU 1 s/d 4 telah terbukti berlaku tidak netral, tidak berlaku Jujur, serta melanggar sumpah/janji yang bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 10 huruf a, huruf b dan Pasal 9 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Bahwa tindakan TERADU 1 s/d 4 merupakan suatu bentuk pelanggaran etik berat karena TERADU 1 s/d 4 secara tidak langsung telah berpihak kepada pasangan calon lain sehingga menjadi tidak netral dan menyebabkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halteng 2017-2022 tidak jujur dan adil, yang mana tindakan ini melanggar Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf a, huruf b dan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[2.9] PETITUM PENGADU II

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 18 Tahun 2016 perihal Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2022;
- Bukti P-2 : Fotokopi Berkas Pendaftaran Pengadu sebagai Pasangan Calon;
- Bukti P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran;
- Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah SD;
- Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah SMP;
- Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah SMA;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 52/SEK/PANWASLIH-HT/X/2016 perihal Undangan Klarifikasi tentang Laporan Dugaan Ijazah Palsu;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 43/KPU.029.434418/X/2016 perihal Permintaan Dokumen Asli;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengadu disahkan Notaris Nugriyanti R.H. Palinrungi, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 45/KPU.Kab.029.434418/X/2016 perihal Permintaan Dokumen Asli;
- Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-HT/X/2016 perihal Penyerahan Dokumen Asli Syarat Pencalonan;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwasli Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 045/B/Panwaslih-HT/X/2016 perihal Meminta KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk memproses asli tidaknya Ijazah Pengadu;
- Bukti P-13 : Fotokopi Rekaman Video pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh KPU dan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 18 Oktober 2016;
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan SMA LPP UMI Nomor 075/A-47/SMA LPP YW-UMI/IX/2016 perihal Pernyataan bahwa Mattiara dan Muttiara adalah orang yang sama pemilik sah ijazah Nomor 060Coh0439538;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan SMA LPP UMI Nomor 083/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016 perihal Pernyataan yang menguatkan Surat Keterangan Nomor 072/A-47/SMA LPP YW-UMI/IX/2016;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016;
- Bukti P-17 : Fotokopi Koran Malut Pos tanggal 25 Oktober 2016;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.11] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.11.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.11.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu tidak akan menjawab dalil Pengadu II dalam pokok permohonan angka 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12 karena hal itu tidak berkaitan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah No. 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, yang menjadi pokok permasalahan;
2. Bahwa Para Teradu menolak dalil-dalil *a quo*, hal ini disebabkan bahwa dalil-dalil tersebut mengarah pada pokok masalah yang berhubungan dengan unsur pelanggaran pidana;
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2016 terdapat laporan dari masyarakat yang mengatasnamakan “Koalisi Forum Fagoguru” ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah yang menyatakan bahwa ijazah Muttiara T. Yasin diduga palsu. Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 045/B/Panwaslih-HT/X2016 tertanggal 11 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Para Teradu, bukan tanggal 12 Oktober 2016 seperti yang disampaikan Pengadu pada poin 4, yang intinya meminta Para Teradu untuk memastikan keaslian persyaratan dokumen Pengadu khususnya atas dugaan ijazah palsu;
4. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, maka Para Teradu melaksanakan perintah Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana Surat Rekomendasi No. 045/B/Panwaslih-HT/X2016 dengan melaksanakan verifikasi faktual pada instansi-instansi terkait;
5. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual tersebut tujuannya adalah bukan menguji atau mencari keabsahan soal palsu atau tidaknya Ijazah tersebut, sebab Para Teradu sangat memahami tentang kompetensi penyelesaian adalah bukan merupakan kewenangan Para Teradu, akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang pemilihan;
6. Bahwa tujuan dalam melakukan verifikasi faktual adalah sebatas mengetahui tentang Syarat Legalitas Ijazah SMA Muttiara T. Yasin yang diduga tidak di Legalisir oleh orang yang punya kewenangan, dan bukan mempersoalkan Asli atau Palsunya Ijazah tersebut dan mempertegas hasil konsultasi KPU Kabupaten Halmahera Tengah (Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah) yang didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Maluku

Utara (Bapak Kasman Tan) dengan Komisioner KPU RI di Jakarta (Bapak Arif Budiman dan Bapak Hadar Nafis Gumay) pada tanggal 14 Oktober 2016;

7. Bahwa klarifikasi di media massa, menurut Para Teradu tidak menjadi persoalan sebab klarifikasi tersebut memperkuat bahwa secara administrasi syarat calon sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 menyatakan *“foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c”*. Telah dilanggar atau tidak terpenuhi oleh Muttiara T. Yasin sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Bahwa sangat tidak benar apabila dikatakan oleh Pengadu, bahwa 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2017-2022, Teradu telah menerima Surat keterangan No. 083/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tentang kesalahan penulisan nama oleh Pengadu. Padahal Teradu menerima surat keterangan dari SMA LPP UMI Ujung Pandang yang pada pokoknya menerangkan bahwa MATTIARA atau MUTTIARA terverifikasi sebagai orang yang sama, namun dalam buku induk sekolah tercantum nama MATTIARA;
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, sebelum Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Teradu menyatakan bahwa legalisir Fotokopi Ijazah atas nama Muttiara T. Yasin tidak sah karena orang yang menandatangani legalisir ijazah tidak mengakui dan arsip legalisir fotokopi ijazah dinyatakan tidak ada. Namun alasan tersebut merupakan alasan yang benar dan tidak mengada-ada;
9. Bahwa tindakan Para Teradu tidak melampaui kewenangan karena para Teradu melaksanakan tugas dan kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, *jo* Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Bahwa berdasarkan hasil keputusan sidang Musyawarah Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 5 November 2016, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengakomodir kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Muttiara T. Yasin (Calon Bupati) dan Kabir Kahar (Calon Wakil Bupati) dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah melalui Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 7 November 2016;
11. Bahwa pada tanggal 8 November 2016, Teradu telah melaksanakan rapat Pleno Pengundian dan Pencabutan Nomor Urut bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Halmahera Tengah yang mana telah menetapkan pihak Pengadu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dengan Nomor Urut 1;

12. Bahwa pada tanggal 10 November 2016, Teradu dan Pengadu bersama-sama telah menandatangani Deklarasi Kampanye Damai;
13. Bahwa tindakan Teradu dalam menafsirkan Pasal dan ayat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 serta Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 adalah berdasarkan keyakinan hukum dan kewenangan yang diberikan kepada Teradu;
14. Bahwa secara keseluruhan tindakan Teradu adalah semat-mata untuk menjalankan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[2.11.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Bukti T-1 | : | Fotokopi Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016; |
| Bukti T-2 | : | Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 045/B/Panwaslih-HT/X/2016 perihal Rekomendasi Keterpenuhan Syarat Calon tertanggal 11 Oktober 2016; |
| Bukti T-3 | : | Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pendidikan Nomor 800/244.a/2016 perihal Keabsahan Legalisir Ijazah atas nama Muttiara tertanggal 20 Oktober 2016; |
| Bukti T-4 | : | Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Wakaf UMI (SMA LPP UMI Makassar) Nomor 075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016 perihal Verifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tertanggal 11 Oktober 2016; |
| Bukti T-5 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achamad Rakib tertanggal 20 Oktober 2016; |
| Bukti T-6 | : | Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 53/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Laporan tertanggal 1 November 2016; |
| Bukti T-7 | : | Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/KPU-Kab.029.434418/X/2016 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 11 Oktober 2016; |
| Bukti T-8 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10/KPU-Kab.029.434418/VII/2016 perihal Penetapan Panitia |

Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 19 Juli 2016;

- Bukti T-9 : Fotokopi Foto Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah dengan Komisioner KPU RI atas nama Bapak Hadar dan Arif Budiman;
- Bukti T-10 : Fotokopi Foto Rapat Pleno tanggal 24 Oktober 2016;
- Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tertanggal 30 September 2016;
- Bukti T-12 : Fotokopi Foto Deklarasi Kampanye Damai;
- Bukti T-13 : Fotokopi Foto Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Bukti T-14 : Fotokopi kutipan media lentera;
- Bukti T-15 : Fotokopi lampiran SK KPPS;
- Bukti T-16 : Fotokopi tanda terima TT.1-KWK;

KETERANGAN TERKAIT

1. Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah

- A. Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 045/B/Panwaslih-HT/X/2016 perihal Rekomendasi Keterpenuhan Syarat Calon yang pada prinsipnya meminta:
- 1) KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk meneliti kembali kebenaran persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016;
 - 2) Memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016;
 - 3) Memastikan keaslian persyaratan dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016;
 - 4) Memastikan point 1, 2, 3, dan 4 sudah terpenuhi secara hukum sebelum KPU Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- B. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WIT, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menerima surat dari Tim Kampanye dan Pemenangan salah satu Bakal Pasangan Calon atas nama Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani yang disampaikan oleh Hayun Maneke selaku salah satu tim penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan diterima oleh Iswadi Saleh selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor 008/TKP/ERA-HT/X/2016 perihal Audiens;

- C. Pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 digelar rapat Audiens dengan Tim Kampanye dan Pemenangan Bakal Pasangan Calon atas nama Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Ubaidi Abdul Halim dan Iswadi Saleh, sedangkan dari pihak Tim Kampanye dan Pemenangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir Suleman dan Mansur selaku Ketua Tim, Yunus Saliden selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Tengah, Sakir Hi. Ahmad selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah, Zulkifli Alting selaku Ketua DPC Partai Hanura, Hi. Haidir Hi. Gazal selaku Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Tengah dan Fahriss Abdullah sebagai fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah yang pada intinya menyampaikan Ijazah Palsu atas nama Muttiara T. Yasin;
- D. Berdasarkan hasil audiens, Hi. Suleman Hi. Mansur selaku Ketua Tim Kampanye dan Pemenangan Bakal Pasangan Calon atas nama Edi Langkara dan Abdurahim Odeyani secara resmi mengisi formulir laporan yang telah disediakan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah;
- E. Laporan Tim Kampanye dan Pemenangan Bakal Pasangan Calon yang pada intinya mempersoalkan ijazah atas nama Muttiara T. Yasin diduga ijazah palsu karena terdapat perbedaan nama antara ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas (SLTA) dengan ijazah/STTB Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yakni pada ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas (SLTA) tertulis nama Muttiara, sedangkan ijazah/STTB Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tertulis nama Mattiara;
- F. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*;
- G. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, maka Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah berkewajiban menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran pemilu, sehingga pada tanggal 9

Oktober 2016 dan dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat materil maupun formil untuk ditindaklanjuti;

- H. Pasal 36 dan Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum terkait batasan waktu penanganan pelanggaran baik bersifat laporan atau temuan, maka Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah setelah melakukan kajian dan pecermatan secara keseluruhan berdasarkan objek laporan sebagaimana dimaksud. Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis status dugaan pelanggaran dari laporan sebagaimana dimaksud yakni dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana umum;
- I. Berdasarkan hasil rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah adalah meminta KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk memastikan syarat calon telah terpenuhi sesuai ketentuan dan bukan meminta untuk menggugurkan salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana yang diwacanakan;
- J. Bahwa terkait dan tanggal pengeluaran surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tanpa tanggal, hal ini bukan karena atas dasar kesengajaan melainkan karena kehilafan dari Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah. Akan tetapi sebelum rekomendasi dikeluarkan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah melakukan rapat pleno pada tanggal 11 Oktober 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara dan Buku Registrasi Surat Keluar;
- K. Pada tanggal 12 Oktober 2016, Muttiara T. Yasin telah menghadiri undangan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Muttiara T. Yasin menyampaikan keterangan bahwa ijazah yang dimilikinya adalah benar-benar asli dan bukan palsu;
- L. Pengadu meminta agar Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah ikut melakukan verifikasi faktual ke SMA LPP UMI Ujung Pandang untuk membuktikan keasliannya, maka berdasarkan surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/KPU-Kab.029.4344418/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan meminta kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah agar bersama-sama dengan KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk memastikan syarat calon sesuai rekomendasi Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah;
- M. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah melakukan Rapat Pleno dan menugaskan Yusuf Haruna selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah bersama salah satu komisioner KPU Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Sunarwan Mohtar mendatangi sekolah SMA LPP UMI Ujung Pandang dan

diperoleh keterangan secara tertulis dari pihak sekolah yang intinya menyatakan bahwa Muttiara T. Yasin adalah alumni SMA LPP UMI Ujung Pandang;

- N. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menerima surat tembusan dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor 45/KPU-Kab.029.4344418/X/2016 perihal meminta kepada Bakal Calon Bupati atas nama Muttiara T. Yasin agar segera membawa dan memperlihatkan ijazah SLTA asli dan akte kelahiran asli kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2016, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 Tim Pemenangan Muttiara-Kabir memenuhi permintaan KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan memperlihatkan dokumen asli;
- O. Setelah rekomendasi diterima oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah tidak lagi memberikan konfirmasi atau keterangan kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah terhadap tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut sampai Penetapan Pasangan Calon tanggal 24 Oktober 2016.

2. Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah (Sri Dewi Nurlaela)

- A. Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Bakal Pasangan Calon atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017;
- B. Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Sri Dewi Nurlaila dan Sofyan A Gafur (Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah) dengan Nomor Surat Tugas 004/062/ST/HIBAH/KPU-HT/IX/2016 melakukan verifikasi ijazah SMA atas nama Muttiara T. Yasin di sekolah SMA LPP UMI Makassar. Hasil verifikasi tersebut, nama yang terdapat pada buku induk siswa bernama Mattiara dan nomor induk siswa sesuai. Kepala Sekolah LPP UMI Makassar mengeluarkan keterangan bahwa nama Mattiara dan Muttiara adalah orang yang sama dan benar yang bersangkutan adalah alumni sekolah SMA LPP UMI Makassar;
- C. Pada tanggal 29 September 2016 dilakukan penelitian keabsahan dokumen terhadap 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada ijazah Muttiara T. Yasin dikatakan tidak dilegalisir tapi dilegalisir oleh Akta Notaris, sehingga diputuskan untuk memasukkan ijazah yang dilegalisir pada saat masa perbaikan;
- D. Pada tanggal 30 September 2016 dilakukan Rapat Pleno Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan Administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 yang dituangkan pada BA HP KWK;
- E. Pada tanggal 3 Oktober 2016, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar memasukkan dokumen perbaikan yang dibuktikan dengan surat tanda terima model TT.2.KWK;

- F. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menerima surat tembusan dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor 45/KPU-Kab.029.4344418/X/2016 perihal meminta kepada Bakal Calon Bupati atas nama Muttiara T. Yasin agar segera membawa dan memperlihatkan ijazah SLTA asli dan akte kelahiran asli kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2016, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 Tim Pemenangan Muttiara-Kabir memenuhi permintaan KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan memperlihatkan dokumen asli;
- G. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Sri Dewi Nurlaela datang ke kantor KPU Kabupaten Halmahera Tengah selaku pengarah pokja pencalonan untuk mempersiapkan Rapat Pleno penetapan. Pada Pukul 14.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah membuka Pleno Penetapan dan langsung membaca Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dan menutup pleno pada pukul 14.45 WIT tanpa membacakan BA HP KWK perbaikan karena belum dibuat.

3. Muttiara T. Yasin (Prinsipal)

Pada saat mendaftar menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Muttiara T. Yasin mengatakan bahwa sangat mengetahui persis persyaratan yang ditentukan disana minimal Ijazah SMA. Muttiara dengan ijazah yang sama telah 3 (tiga) periode menjadi Anggota DPRD. Oleh karena itu Prinsipal mengatakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Halmahera Tengah. Pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah mengatakan bahwa Muttiara T. Yasin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dikarenakan Ijazah Palsu. prinsipal juga mengatakan bahwa perubahan nama dikarenakan kesalahan administrasi. Pada saat pendaftaran seluruh berkas sudah memenuhi syarat.

KETERANGAN SAKSI

1. Siti Rahmaniari (Kepala Sekolah SMA LPP UMI Makassar)

Saksi menjelaskan bahwa pada saat menjabat Kepala Sekolah SMA LPP UMI Makassar mengeluarkan keterangan bahwa nama Mattiara dan Muttiara adalah orang yang sama dan benar yang bersangkutan adalah alumni sekolah SMA LPP UMI Makassar. Penulisan ijazah terfokus pada ijazah SMP. Pada saat perubahan nama ijazah, saksi belum menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA LPP UMI Makassar.

2. Dr. H. Muh Shaleh

Muh Shaleh mengatakan benar sebagai Guru di Halmahera Tengah Tahun 1980-1983. Muh Shaleh benar pernah menjadi direktur SMA LPP UMI Tahun 2000-2006. Saksi diberi kewenangan mengangkat Kepala Sekolah, untuk mengelola sekolah, untuk

memberikan penguatan secara hukum. Saksi mengatakan bahwa Ijazah Calon Bupati atas nama Muttiara adalah sah dan bisa dibuktikan. Saksi juga mengatakan tidak ada indikasi dalam pendekatan hukum bahwa ijazah Muttiara dikatakan palsu.

3. Suleha Rahman

Muttiara masuk sekolah Tahun 1980 dan selesai Tahun 1983. Saksi menjelaskan bahwa ijazah Muttiara adalah sah.

4. Abdurahim Yusuf

Saksi pada saat itu ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual. Pada saat itu para Teradu sudah mendahului saksi untuk melakukan verifikasi faktual. Pada tanggal 6 Desember 2016, sudah ada kesepakatan bersama dengan KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Pasangan Calon lain untuk melakukan verifikasi bersama-sama. Saksi menyampaikan kepada para Teradu untuk memberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Penetapan DPS pada tanggal 1 November 2016. Saksi mengatakan sudah 4 (empat) kali meminta kepada para Teradu Daftar Pemilih Sementara (DPS), tetapi para Teradu tidak pernah memberikan kepada saksi. Saksi menjelaskan bahwa selisih DP4 dengan DPS adalah DPS 38.605 dan DP4 32.674. Jadi selisih DP4 dengan DPS sebanyak 6.000. Pada saat Pemilihan Presiden DPS 35.157 sedangkan data Pilpres 34.340, jadi selisih menjadi 1.000. Saksi mengatakan bahwa selisih paling banyak pada Kecamatan Patani Utara. Para Teradu memberikan DPS kepada saksi pada tanggal 21 November 2016. Pada tanggal 9 Desember 2016, saksi dan Sofwan A Gafur melakukan pertemuan di kantor desa. Pada saat saksi ingin masuk ke kantor desa, saksi dikepung oleh massa

5. Krisman Saban

Pada tanggal 11 Desember 2016, saksi di suruh tanda tangan DPS. Pada saat itu, saksi menandatangani DPS tersebut dikarenakan adanya ancaman.

6. Jufri A. Nego

Pada tanggal 10 Desember 2016, saksi didatangi Anggota PPS atas nama Muhidin Saktar untuk melakukan tanda tangan Berita Acara. Pada saat itu, Muhidin Saktar hanya bertemu dengan istri saksi. Pada tanggal 11 Desember 2016, saksi dijemput oleh Muhidin Saktar dengan motor dan dibawa ke Desa Malioboro untuk tanda tangan Berita Acara.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;

d. Masyarakat; dan/atau

e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu I adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 dan Pengadu II adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[4.1.1] Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak mengindahkan hasil supervisi dari KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Republik Indonesia. Para Teradu juga melakukan konsultasi dengan pihak luar untuk memutuskan masalah ijazah atas nama Muttiara T. Yasin. Teradu I telah mengingkari janjinya kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pleno hasil verifikasi faktual pada pukul 10.00 WIT tanggal 24 Oktober 2016 sebelum Pleno Penetapan Pasangan Calon jam 14.00 WIT. Tindakan tersebut diduga untuk mengulur waktu pelaksanaan Pleno dan dilakukan dengan cara *voting*. Pada saat Rapat Pleno Hasil Verifikasi tahap pertama, para Teradu tidak membacakan verifikasi hasil perbaikan pada lampiran Model BA-HP Perbaikan, namun hanya membacakan Surat Keputusan. Berdasarkan keterangan Sri Dewi Nurlaila selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah, BA-HP Perbaikan belum dibuat dan dokumen persyaratan pasangan calon tidak dibacakan satu per satu. Pengadu menduga adanya kepentingan dari para Teradu, sehingga Surat Keputusan dibacakan tanpa adanya BA-HP Perbaikan beserta lampirannya yang seharusnya menjadi dasar keputusan. Setelah melalui rapat pleno yang telah mendekati batas waktu penetapan (*injury time*), para Teradu kemudian menetapkan Bakal Pasangan Calon Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016, perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017. Padahal, menurut Pengadu I, seluruh dokumen persyaratan dan dokumen pencalonannya lengkap. Para Teradu telah mengabaikan semua hasil konsultasi baik dengan KPU Provinsi Maluku Utara maupun dengan KPU Republik Indonesia, dan mengabaikan Surat Perintah KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengoreksi Surat Keputusannya dalam Sidang Musyawarah Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah;

[4.1.2] Menimbang pengaduan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Pleno Penetapan Pasangan Calon, Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tanpa melakukan klarifikasi atau Berita Acara seperti yang ditentukan Pasal 53 PKPU Nomor 9 Tahun 2016. Berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengatasnamakan “Koalisi Forum Gogoguru”, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ijazah MUTTIARA T. YASIN diduga palsu. Pada tanggal 12 Oktober 2016 melalui Surat Nomor: 52/SEK/PANWASLIH-HT/X/2016, Pengadu dipanggil Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pemalsuan ijazah atas nama Muttiara T. Yasin. Pada saat itu, Pengadu belum bisa memberikan ijazah asli dikarenakan ijazah tersebut masih berada di Ternate, namun Pengadu sempat menyerahkan Surat Pernyataan yang disahkan Notaris Nugriyanti R.H. Palinrungi tertanggal 27 Juni 2013 yang menyatakan bahwa nama MATTIARA atau MUTTIARA kedua-duanya adalah nama Pengadu sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah S1 dan Ijazah S2. Pengadu juga mengatakan bahwa Sri Dewi Nurlaila selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap keaslian ijazah Pengadu ke SMA LPP UMI. Hasil verifikasi tersebut, kemudian dituangkan di lampiran Model T.T.2-KWK yang menyatakan bahwa Pengadu memenuhi syarat sesuai penjelasan dari Kepala Sekolah disertai keterangan otentik berupa surat keterangan SMA LPP UMI Nomor 075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X2016. Pada tanggal 17 Oktober 2016, SMA LPP UMI mengeluarkan surat Nomor 083/A.47/SMA LPP YW-UMI/X2016 yang menyatakan bahwa *1) di dalam Ijazah PENGADU memang terjadi kesalahan penulisan nama yang seharusnya MATTIARA tertulis MUTTIARA; 2) dalam buku induk sekolah juga tercantum nama MATTIARA; 3) siswi yang sama dengan nama MUTTIARA sebagaimana tercatat dalam STTB No.06OCoh0439538.* Pada tanggal 19 Oktober 2016 melalui Surat Undangan Nomor 45/KPU.Kab.029.434418/X/2016, Pengadu menunjukkan ijazah asli, namun tidak ada keputusan yang disampaikan para Teradu. Pada tanggal 25 Oktober 2016, para Teradu memberikan klarifikasi di media massa sehari setelah penetapan Pasangan Calon dengan mengatakan syarat Pasangan Calon Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar tidak memenuhi syarat, karena ijazah Muttiara T. Yasin cacat administrasi. Para Teradu hanya mendasarkan diri pada prosedur yang seharusnya tidak diperlukan, karena telah jelas dan begitu terang benderang, pihak Sekolah telah menyatakan ijazah itu benar, asli dan sah. Muttiara T. Yasin yang ditulis menjadi Mattiara diakui pihak sekolah, adalah orang yang sama dan lulusan dari SMA LPP UMI Ujung Pandang. Para Teradu dengan sengaja telah berusaha menghambat dan menghancurkan hak Pengadu untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dan secara langsung atau tidak langsung telah bersikap tidak netral dan berkepentingan untuk memenangkan calon lain. Pengadu I memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada para Teradu;

[4.1.2] Menimbang pengaduan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kesepakatan antara KPU Kabupaten Halmahera Tengah dengan Pengadu II terkait verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama-sama. Pada Kecamatan Patani Utara Pengadu II dapat menunjukkan bahwa para Teradu tidak melakukan verifikasi bersama-sama, tetapi mendahului tanpa kehadiran Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah. Pada saat melakukan verifikasi di 3 (tiga) Desa Kecamatan Patani Utara, Pengadu II mendapatkan teror dan ancaman dari masyarakat. Pada saat kejadian tersebut, para Teradu langsung berkumpul dengan massa. Para Teradu juga mengabaikan tanggungjawabnya dengan membiarkan KPPS melakukan pemaksaan terhadap Tim Pemenangan Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar agar menandatangani hasil verifikasi;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu dan menyatakan sebagai berikut:

[4.2.1] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu I. Para Teradu mengatakan bahwa benar pada Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi pertama syarat Pasangan Calon Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Akan tetapi hasil Pleno perbaikan BA-HP pada tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan Pasangan Calon atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar Tidak Memenuhi Syarat Administrasi karena tidak terpenuhinya syarat calon. Para Teradu mengatakan bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016, telah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Komisioner KPU Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2016. Teradu I mengatakan benar telah menyampaikan kepada Pengadu I akan melaksanakan Rapat Pleno internal berkaitan dengan syarat dukungan calon atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar pada pukul 10.00 WIT tanggal 24 Oktober 2016. Akan tetapi pleno baru bisa dilaksanakan pada pukul 13.30 WIT, oleh karena Komisioner terlambat hadir di kantor KPU. Pada tanggal 24 Oktober 2016, para Teradu juga menggugurkan Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Kabir Kahar, hal ini disebabkan penafsiran para Teradu terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon. Pemahaman Teradu adalah Penetapan Paket Pasangan Calon dan tidak terpisah antara Calon Bupati dan Wakil Bupati. Para Teradu menolak seluruh tuduhan yang diajukan Pengadu I, dan menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Para Teradu memohon kepada DKPP untuk menolak dan menyatakan dalil pengaduan Pengadu I tidak mengandung pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

[4.2.2] Menimbang dalam jawabannya para Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu II. Pada tanggal 7 Oktober 2016, benar ada laporan dari masyarakat ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah terkait ijazah palsu atas nama Muttiara T. Yasin. Pada tanggal 11 Oktober 2016, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 045/B/Panwaslih-HT/X2016 perihal meminta para Teradu untuk

memastikan keaslian persyaratan dokumen Pengadu khususnya atas dugaan ijazah palsu. Berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah, para Teradu melakukan verifikasi faktual pada instansi terkait. Hasil verifikasi faktual itu memperlihatkan bahwa Pasangan Calon Muttiara T. Yasin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 menyatakan *“foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c”*. Pada tanggal 20 Oktober 2016, sebelum Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon para Teradu menyatakan bahwa legalisasi Fotokopi Ijazah atas nama Muttiara T. Yasin tidak sah karena orang yang menandatangani legalisasi ijazah tidak mengakui dan arsip legalisasi fotokopi ijazah dinyatakan tidak ada. Berdasarkan hal tersebut Para Teradu berkesimpulan bahwa legalisasi fotocopy atas nama Muttiara T. Yasin cacat administrasi dan tidak memenuhi syarat pencalonan. Para Teradu mengakui telah memutuskan Bakal Pasangan Calon Bupati Muttiara T. Yasin dan Calon Wakil Bupati Kabir Kahar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016. Para Teradu menyampaikan bahwa sidang Musyawarah Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 5 November 2016, telah memutuskan mengabulkan gugatan Pengadu dan memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Pasangan Muttiara T. Yasin dengan Kabir Kahar menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan Putusan Panwaslih tersebut dan telah menetapkan Pasangan Muttiara T. Yasin dengan Kabir Kahar sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah melalui Surat Keputusan 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 pada tanggal 7 November 2016. Terkait pengaduan mengenai Daftar Pemilih tetap, Para Teradu mengatakan bahwa pada saat melakukan verifikasi faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu didampingi oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Tim Pasangan Calon. Para Teradu melakukan dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengenai permasalahan di Daerah Patani Utara. Seluruhnya sudah dibicarakan pada saat Rapat Pleno dan sudah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan Tim Pasangan Pengadu telah menerima dan menandatangani hasil pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Pada saat penetapan tersebut, tidak ada keberatan dari Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Tim Pasangan Calon. Untuk seluruh pengaduan yang diajukan Pengadu II, para Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu II;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa aduan Para Pengadu, yang mendalilkan pada tanggal 22 September 2016 Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar telah mendaftar ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017. Pada tanggal 30 September 2016, para Teradu telah melakukan penelitian syarat administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan serta syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan penelitian tersebut, para Teradu mengeluarkan Berita Acara model BA.HP-KWK dan menyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keterangan fotokopi Ijazah SMA LPP UMI Ujung Pandang belum dilegalisir. Pada tanggal 3 Oktober 2016, Pasangan Calon Muttiara T Yasin dan Kabir Kahar menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuktikan dengan tanda terima dokumen perbaikan (formulir Model TT.2-KWK dan lampirannya). Pada tanggal 7 Oktober 2016, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan masyarakat perihal dugaan pemalsuan ijazah sebagai Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dan diregister dengan Nomor 01/LP/PILKADA/X/2016. Pada tanggal 11 Oktober 2016, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk memastikan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebelum para Teradu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2016 para Teradu dan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah melakukan verifikasi faktual ke Sekolah LPP UMI Makassar. Pada tanggal 19 Oktober 2016, Tim Bakal Pasangan Calon atas nama Muttiara T. Yasin menunjukkan **dokumen ijazah asli** SMA kepada Teradu I atas nama Hairuddin Amir, Teradu IV atas nama Vera Kolondam dan Sri Dewi Nurlaela. Pengadu menghadirkan saksi atas nama Siti Rahmانيar Kepala Sekolah SMA LPP UMI Makassar, menerangkan mengeluarkan surat keterangan Nomor 075/A.47/SMA LPP YW-UMI/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa ijazah atas nama Muttiara Nomor seri 06 OC oh 0439538 tahun pelajaran 1982/1983 yang dikeluarkan di Ujung Pandang pada tanggal 2 Mei 1983 secara administrasi tercatat dengan nama Mattiara, sehingga nama Muttiara dan Mattiara diverifikasi adalah orang yang sama (*vide* Bukti P-4). Surat keterangan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 34/KPU-Kab.029.4344418/IX/2016 perihal Verifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pengadu juga memperkuat dalilnya dengan menghadirkan saksi atas nama Dr. H. Muh Shaleh mengatakan bahwa pernah menjadi direktur SMA LPP UMI Tahun 2000-2006. Saksi diberi kewenangan mengangkat Kepala Sekolah, untuk mengelola sekolah, untuk memberikan penguatan secara hukum. Saksi mengatakan bahwa Ijazah Calon Bupati atas nama Muttiara adalah sah dan bisa dibuktikan. Pada tanggal 19 Oktober 2016, para Teradu mengeluarkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 47/KPU-

Kab.029.4344418/X/2016 perihal Konfirmasi Keabsahan Legalisir Ijazah atas nama Muttiara T. Yasin. Pada tanggal 20 Oktober 2016, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara atas nama Ahmad Rakib menerangkan bahwa yang bersangkutan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 tidak pernah melegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas LPP UMI Ujung Pandang atas nama Muttiara. Keterangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara atas nama Adhan Alim dengan Surat Nomor 800/244.a/2016 yang menerangkan Dinas Pendidikan tidak melakukan pengesahan ijazah atas nama Muttiara sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara atas nama Ahmad Rakib. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa *“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu tidak konsisten dalam mempertimbangkan antara perbedaan nama dalam ijazah dengan nama dalam akta kelahiran. Para Teradu juga sudah melihat dengan jelas Ijazah Asli SMA LPP UMI Ujung Pandang atas nama Muttiara T. Yasin, sehingga secara substansi ijazah tersebut sah sepanjang belum ada pembatalan dari pejabat yang berwenang atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 2 ayat (6) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 menegaskan bahwa *“Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Teradu seharusnya setelah melihat ijazah/STTB asli yang bersangkutan, tidak perlu lagi mempersoalkan keabsahan pengesahan fotokopi tersebut. Para Teradu telah berpikir tidak logis dan bertindak kurang profesional dengan mendasarkan diri pada prosedur legalisasi fotokopi dan mengabaikan kebenaran Ijazah Asli dan Surat Keterangan Kepala Sekolah LPP UMI Makassar tempat Muttiara T. Yasin menempuh dan menyelesaikan pendidikan SMA. Para Teradu telah mengembangkan imajinasi yang keluar dari teks maupun konteks dari pernyataan pejabat Diknas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang menyatakan tidak pernah menandatangani legalisasi fotokopi, bukan menyatakan **ijazah tersebut tidak sah**. Keterangan pihak sekolah dan adanya ijasah asli yang menjadi esensi kebenaran dari dokumen dan pembuktian yang berstatus *confessional*

(*bukti tak tertolak*) telah ditiadakan Para Teradu, dengan membangun argumentasi dan logika pembenaran yang justru menghancurkan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian Para Teradu dengan niat sadar dan sengaja telah melanggar Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf b dan c, Pasal 10 huruf b, c, I, dan j, Pasal 15 huruf a, b, d, dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.3.2] Bahwa jawaban Teradu yang menyatakan benar pada Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi pertama syarat Pasangan Calon Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun hasil Pleno perbaikan BA-HP pada tanggal 24 Oktober 2016 membuktikan Bakal Pasangan Calon atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar Tidak Memenuhi Syarat Administrasi karena tidak terpenuhinya syarat calon dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016. Para Teradu mengakui telah diperingatkan atasan langsung mereka, yakni KPU Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Kepada para Teradu telah dijelaskan duduk perkaranya dan batas-batas kewenangan KPU Kabupaten Halmahera Tengah dalam menanggapi masalah ijazah salah satu calon, tetapi para Teradu tidak mengindahkan arahan tersebut. Berdasarkan keterangan tertulis Anggota KPU Republik Indonesia atas nama Sigit Pemungkas, kepada para Teradu telah dijelaskan bahwa sepanjang ada bukti yang memastikan Pasangan Calon tersebut lulus SMA/ sederajat, maka yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tanggal 29 Oktober 2016, KPU Provinsi Maluku Utara telah mengirimkan Surat kepada para Teradu dengan Nomor 82/KPU-Prov-029/X/2016 perihal Surat Perintah. Berdasarkan surat tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa calon atas nama Muttiara T. Yasin Memenuhi Syarat dan memerintah KPU Kabupaten Halmahera Tengah mengoreksi Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-029.4344418/X/2016 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar Memenuhi Syarat. Namun, alih-alih mendengarkan saran atasan, para Teradu justru mengatur Rapat Pleno Penetapan mendekati batas waktu akhir (*injury time*). Alasan para Teradu bahwa sebagian komisioner tidak hadir tepat waktu justru membuktikan bahwa para Teradu tidak mengindahkan disiplin waktu di saat mengagendakan pengambilan keputusan yang mengandung urgensi yang sangat serius dan menentukan. Alasan yang demikian justru memberi kesan dan membangun syakwasangka bahwa para Teradu menyembunyikan agenda tersendiri dengan memperlambat pelaksanaan pleno penetapan. Para Teradu telah mengabaikan semua hasil konsultasi baik dengan KPU Provinsi maupun dengan KPU RI dan melakukan tindakan membangkang dengan melawan Surat Perintah KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengoreksi Surat Keputusannya dalam Sidang Musyawarah Panwaslih. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu telah melanggar Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf b dan c, Pasal 10

huruf b, c, I, dan j, Pasal 15 huruf a, b, d, dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012;

[4.3.3] Bahwa jawaban Teradu terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang menyatakan bahwa posisi para Teradu telah sungguh-sungguh menjalankan kewenangannya. Keterangan jawaban dalam sidang, bukti dokumen yang ditunjukkan para Teradu pada saat melakukan verifikasi faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu didampingi oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Tim Pasangan Calon melakukan pencermatan DPT. Para Teradu melakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengenai permasalahan di Daerah Patani Utara, telah dibicarakan pada saat Rapat Pleno dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Pada saat penetapan tersebut, tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan Tim Pasangan Calon. Dalam suatu sangkaan Pengadu kepada para Teradu, DKPP berpendapat para Teradu memenuhi suatu semangat sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan, (setiap penyelenggara Pemilu berkewajiban), *“Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya.”*

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, serta keterangan pihak terkait dan para Saksi dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] DKPP menjatuhkan sanksi kepada para Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Hairudin Amir, Teradu II atas nama Sunarwan Mochtar, Teradu III atas nama Sofyan Abd. Gafur, Teradu IV atas nama Vera M. Kolondam selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

